



**LURAH KULWARU  
KABUPATEN KULONPROGO**

**PERATURAN LURAH KULWARU  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH KULWARU NO. 9 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KULWARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 huruf c menyebutkan dalam rangka mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 36 ayat 6 perlu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulonprogo no 140/2155 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyesuaian Dana Desa tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023, dan penganggaran Dais tahun 2022.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Wates.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kulwaru.
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa .
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

untuk mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

- (2) BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di wilayah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2022.
- (4) Besaran BLT Dana Desa Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa selama 12 bulan.
- (5) Kriteria KPM meliputi:
  - a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b) Kehilangan mata pencaharian;
  - c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - d) Keluarga miskin tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH); dan
  - e) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (6) Mekanisme penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Khusus dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT.
- (7) Dalam hal terdapat KPM BLT Dana Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, Lurah wajib mengganti dengan KPM Baru.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

#### Pasal 4

1. Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa ditetapkan sejumlah 24 (Dua Puluh Empat) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

2. Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:
  1. Petani/buruh tani sejumlah Sepuluh (10) keluarga;
  2. Pedagang/UMKM sejumlah Dua (2) keluarga;
  3. Nelayan/buruh nelayan sejumlah Nol (0) keluarga;
  4. Buruh Harian Lepas sejumlah Enam (6) keluarga;
  5. Guru Honorer sejumlah Nol (0) keluarga; dan
  6. Katagori lainnya sejumlah Enam (6) keluarga.

#### Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kulwaru



Ditetapkan di Kalurahan Kulwaru  
Pada tanggal , 19 Januari 2023

LURAH KULWARU,

Cap / ttd

SUGIYANTO

Diundangkan di Kalurahan Kulwaru  
pada tanggal, 19 Januari 2023  
Carik Kulwaru

Cap / ttd

ASTRI ZAYANNA FAUZIA